

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulism maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan kondisi sosial, kondisi kesehatan, kondisi kemaslahatan keduanya setelah menikah selain daripada hukum syariat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Serta putusan Hakim Pengadilan Agama tentang perkara wali adhal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena wali adhal ialah wali yang menolak untuk menikahkan anak yang dibawah perwaliannya. Pada pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam menangani perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN terlebih dahulu. Majelis Hakim memeriksa perkara wali adhal bahwa pihak Pemohon mengajukan permohonan wali hakim pada tanggal 08 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN tertanggal 15 September 2022. Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena adanya keengganan dari Paman Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahannya, meskipun sudah dua kali calon suami pilihan Pemohon melamar atau minta izin secara langsung kepada Paman Pemohon selaku wali nasab karena Ayah dan Kakek dari Pemohon sudah meninggal dunia namun tetap saja ditolak. Alasan penolakan wali tersebut ialah hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon atas ketidakwajaran, karena jarak umur Pemohon dan calon suami Pemohon terlalu jauh sehingga calon wali enggan untuk menikahkan mereka. Dan paman Pemohon selaku wali nasab tidak ingin ada hubungan keluarga lagi antara Paman Pemohon dengan keluarga orang tua Pemohon dan tidak mau ada campur tangan dengan keluarga orang tua Pemohon.

2. Prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam pengajuan perkara wali adhla sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya, yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan Majelis Hakim, penunjukan Panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya Apabila Majelis Hakim sudah menentukan terkait wali pemohon yang benar-benar adhal, maka Majelis Hakim akan memproses permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal penetapan tentang adhal-nya wali. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sebagai pegawai pencatat nikah untuk bertindak menjadi wali hakim.
3. Dilihat dari kaidah Fiqih, penetapan wali nasab kepada wali hakim pada Pengadilan Agama kelas 1B Kota Cirebon dapat dipahami sebagai suatu langkah berdasarkan hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga. Kaidah fiqh adalah aturan-aturan yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi) yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Penetapan wali nasab kepada wali hakim dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan proses hukum di pengadilan agama telah sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penerapan kaidah fiqh dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga sesuai dengan syariat.

Berdasarkan perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN, jika dilihat dari perspektif kaidah fiqh ialah sebagai berikut:

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain."

Pada konteks penetapan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan yang terdapat wali adhal selanjutnya diajukan kepada Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama tersebut bertugas untuk

menangani urusan keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan urusan hukum keluarga lainnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali baginya". (H.R. Ibnu Arb'ah selain an-Nasai. Berarti hanya Abu Daud. at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dan dinilai shahih oleh Abu Ummah. Ibnu Hibban dan al- Hakim.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal untuk dihindarkan dibanding menunggu kesediaan wali Pemohon yang tidak ada kepastian. Dan dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazhair, menyebutkan sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."

Dari pernyataan diatas, maka sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: "Bahaya itu harus dihilangkan."

Maka dengan ini, untuk memastikan masalah yang hendak dilakukan oleh Majelis Hakim terkait dengan penetapan perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan. Dengan kata lain, perkara tersebut dalam situasi darurat yang mengharuskan kepastian hukum secepatnya.

## B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir peneliltian penulis sekiranya memberikan suatu yang baik terhadap lembaga maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ibi beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya dengan baik antara orang tua kepada anak maupun sebaliknya.
2. Baik anak maupun orang tua hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan bagi masing-masing pihak.
3. Untuk Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan agar kenali terlebih dahulu ketentuan hukum termasuk alasan yang sah untuk beralih kepada wali hakim jika terdapat penolakan dari wali nasab untuk menikahkan anak yang dibawah perwaliannya.
4. Untuk para penegak hukum khususnya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermaslah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat.

